



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Carmine Sciaudone;
2. Tempat lahir : Latina;
3. Umur/tanggal lahir : 22 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Italia;
6. Dimisili Sementara : Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Klas I Denpasar
Jalan DI Panjaitan No. 3 Dangin Puri Klod
Denpasar,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.M. RIFAN, SH., M.Hum., C.L.A., DANJAR TRISASONGKO, SH., M.Hum., NIKITA KUSUMADEWY, SH., H.M ALI SADIKIN, SH., I.G.N PUTU ALIT PUTRA, SH., I.B. PUTU RAKA PALGUNA, SH.** Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di "**Austrindo Law Office**" yang berkedudukan di Jl. Raya Kuta No. 58 DE, Kuta, 80119, Bali, Indonesia, Phone: +62 361 472 6081; +62 361 472 6082; Faximile: +62 361 472 6083, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **Pemohon** ;-----

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak

Azasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Imigrasi

c.q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, beralamat di Jalan

D.I. Panjaitan No.3 Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **Termohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN Dps. tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 14/Pid.Prap/2016/PN Dps. tanggal 22 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik / Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik (PPNS)/ penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, dimana di dalam Putusan *a quo* telah menetapkan dan memutuskan masalah Penetapan Tersangka masuk dan merupakan (salah satu) objek Praperadilan;
5. Menurut Pendapat Dr. LUHUT M. PANGARIBUAN, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
6. Menurut pendapat Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan/atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang, dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
7. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan dan menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum acara pidana atau hukum pidana formil sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penangkapan, penahan dan penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi / dibatalkan.
8. Bahwa **Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS Imigrasi Kelas I Denpasar telah melakukan proses penangkapan dan penahan /**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



penyekapan *in casu* terhadap CARMINE SCIAUDONE, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP utamanya Pasal 77 yang berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015,

Juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

9. Bahwa berdasarkan atas beberapa ketentuan tersebut di atas dan pendapat sarjana, maka permohonan Praperadilan dari Pemohon ini telah mempunyai payung dan dasar hukum sehingga secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa substansi atau materi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya Proses Penyekapan Pemohon selama 4 (empat) Hari, Pada Tanggal 17 Nopember 2016 sampai 21 Nopember 2016 tanpa disertai dengan Penjelasan dan Pasal undang-undang yang dilanggar sehingga Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya tanpa diberitahukan Hak-haknya secara Hukum. **Disamping itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN DPS yang**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



**diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2016, telah membebaskan
Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 122 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berbunyi :

“Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.”

Telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatas;

3. Bahwa proses penangkapan dan Penahanan/penyekapan yang terjadi didahului dengan tanpa surat dan pemberitahuan yang jelas, dikarenakan Pemohon telah melalui semua proses penangkapan, pendetensian, penahanan, penyidikan, penuntutan serta persidangan dan telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN DPS tanggal 17 Nopember 2016;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Sehingga tidak ada alasan apapun bagi pihak Imigrasi untuk kembali menahan Pemohon.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hendaknya Pemohon dapat ditindak dengan upaya administratif dari Pihak Imigrasi berupa Deportasi, akan tetapi berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Denpasar No. B-5768/P.1.10/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Denpasar, yang pada prinsipnya telah menahan Paspor No. YA324479 yang dikeluarkan oleh Negara Italia milik Pemohon sebagai barang bukti dan tidak diserahkan kepada Pemohon sebagaimana perintah pengadilan yang tertuang didalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, karena menunggu upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.
6. Bahwa proses penangkapan dan penahanan yang terjadi bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan/penyekapan yang dilakukan oleh pihak PPNS imigrasi sangat bertentangan dengan Pasal 19 KUHAP yang menerangkan bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam melebihi jangka waktu tersebut tersangka harus dilepaskan apalagi pihak PPNS imigrasi melanggar Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP tentang tembusan surat perintah penangkapan, penahanan ataupun pengkarantinaan terhadap sanak keluarga atau sponsor pemohon. Tindakan Pihak PPNS imigrasi sangat sewenang-wenang karena melakukan Penyekapan, pendetensian, penangkapan dan penahanan tidak didasarkan alasan yang kuat secara Hukum.
7. Bahwa disamping itu sejak awal proses penangkapan dan penahanan/penyekapan tersebut terdapat Kejanggalan Dimana Penyidik Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar tidak maksimal dalam melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 248 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



8. Bahwa Hukum acara pidana merupakan hukum formal, lazim disebut *Formeel strafrecht/Strafprocesrecht*. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berpaut dengan upaya penegakan hukum (*de handhaving utrecht*) terhadap hukum pidana materiil terhadap materieel strafrecht, termasuk kawah pidana, dan tanpa hukum acara, tanpa *formeel recht* tidak bakal ada penegakan hukum materiil, tidak bakal ada *materieel recht*. Hukum pidana terdiri atas 2 komponen dasar, yakni ACTUS REUS DAN MENS REA.

- *ACTUS REUS* berpaut dengan prohibited act atau evil act. Dalam Menetapkan seseorang sebagai Tersangka dengan mendasarkan pada Actus reus saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan mens rea atau evil mind, yakni the state of guilty mind dari pelaku (*dader*) yang bersangkutan.

Actus Reus dalam hal ini terkait dengan Sangkaan dan atau Dugaan Dari Penyidik PPNS Imigrasi yang secara sepihak saja sehingga telah tidak terbukti di persidangan.

- *MENS REA* / adanya suatu Kehendak yang merupakan unsur kesalahan yang meliputi dolus kesengajaan atau kealpaan. Penegak hukum / Polisi harus lebih dahulu membuktikan actus reus manakala terbukti adanya *the prohibited act* dimaksud. Barulah dipertimbangkan sejauh mana terdapat *mens rea* dalam diri pelaku, yakni sikap batin / kehendak nya berupa kesalahan (*schuld*) daripadanya. Walau terdapat *actus reus*, namun manakala tidak terdapat *mens rea*, seseorang tidak dapat dipidana.

9. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan, penyidikan, sampai pada tahap persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya, hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus terang dari pada cahaya. Terkait pembuktian Pasal 1 angka 14 KUHAP juncto Pasal 17 KUHAP juncto pasal 21 ayat (1) KUHAP, mengandung gradasi pembuktian tanpa suatu parameter yang jelas, sehingga menimbulkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



ketidakpastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 14, tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan bukti permulaan? Upaya paksa selanjutnya adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Dan untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya, pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti, artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan/penyekapan, maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontir antara satu dengan yang lain, termasuk pula dengan calon tersangka. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

Semua tahapan tersebut telah dilalui dan dialami oleh Pemohon hingga berbuah putusan bebas, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, hendaknya Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan yang sepatutnya memberikan kebebasan terhadap Pemohon dan mengembalikan Paspur kepada Pemohon sehingga Termohon dapat melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

10. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang tersaji secara nyata dan meyakinkan tersebut di atas, maka penangkapan/penyekapan kembali Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) adalah tidak didasarkan pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Pihak Termohon tidak menghormati Putusan Penadlan Negeri Denpasar yang berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan tunggal Jakwa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa CARMINE SCIAUDONE oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia No. YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;**
 - **1 (satu) unit telepon genggam merk Sony;**
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - **1 (satu) unit alat proyektor Merek Sony**
Dikembalikan kepada FRANSCESCO BAFFA
 - **1 (satu) berkas manifest Kapal Dragoon 130;**
 - **1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragoon 130 dengan ibu Prameswari Gita Smaradhani, SE., M.Sc., Ak**
Dikembalikan kepada PRAMESWARI GITA SMARADHANI, SE., M.SC., AK;
 - **1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragoon 130;**
 - **1 (satu) buah Video kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari Lokasi kejadian Kapal Dragoon 130;**
Dikembalikan kepada I MADE ANDI KURNIA, SE.
6. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut diatas Sudah Sepatutnya Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Kepada Termohon untuk segera menghentikan Proses Penahanan /penyekapan terhadap CARMINE SCIAUDONE.**

12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah cukup beralasan hukum, maka Termohon haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Proses penangkapan dan penahan /penyekapan kembali sejak tanggal 17 Nopember 2016 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penangkapan dan penahan/penyekapan Pemohon (CARMINE SCIAUDONE);
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera Menghentikan Proses penangkapan dan penahan/penyekapan terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) **dan mengeluarkan Pemohon dari Detensi Kantor Imigrasi klas I Denpasar;**
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya: M.H.Rifan, SH.,Mhum.,C.L.A, dkk. tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir Setyo Budiwardoyo, SE.,M.Si., Amar Buchdiansyah, SH,MH, Candra Wahyu Hidayat, A,Md.Im,SH dan Indra Bangsawan,S.Sos. kesemuanya Pegawai Kantor

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas I Denpasar, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2016, Nomor: W20.EB.GR/Sprintgas/XI/2016/0069 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tanggal 29 Nopember 2016, No. W20.EB.GR.02/XI/2016/0068, sebagai berikut ;

1. Sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:748/Pid.Sus/2016/PN DPS Tanggal 17 November 2016 Perihal Putusan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian atas nama CARMINE SCIAUDONE pada hari Kamis tanggal 17 november 2016 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Denpasar di Jl. G. Tangkuban Perahu Kerobokan – Badung, telah dibuatkan administrasi pengeluaran seorang tahanan berkewarganegaran Asing berkebangsaan Italia atas nama CARMINE SCIAUDONE berupa Berita Acara Serah Terima Tahanan Asing Nomor : W20.EDP-1321.PK.01.01/2016 dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Denpasar kepada Tim Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang disaksikan para pihak dari Kejaksaan Negeri Denpasar (Jaksa Penuntut Umum) dan diketahui oleh Tim Kuasa Hukum pemohon dari Kantor Pengacara Austrindo Law Office.
2. Bahwa berdasarkan Perintah Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 83 ayat (1) huruf a yang merumuskan: "*Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi*" dan dipertegas lagi dalam Pasal 208 serta 209 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Selanjutnya bahwa Sdr. CARMINE SCIAUDONE sejak diamankan di lokasi kejadian Kapal Dragon 130 di Dermaga Timuar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Benoa pada Tanggal 22 Mei 2016 2016 sudah tidak memiliki Izin Tinggal Keimigrasian yang sah (*overstay*) selama 104 hari dan masih berada di wilayah Indonesia sampai dengan saat ini.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak diserahterimkannya Sdr. CARMINE SCIAUDONE dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar kepada Tim Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar pada tanggal 17 November 2016, Sdr. CARMINE SCIAUDONE ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar mengingat yang bersangkutan adalah warga negara asing yang **tidak memiliki Izin Tinggal Keimigrasian yang sah dan berlaku** dan mengingat batas waktu maksimal penempatan di Ruang Detensi Imigrasi sehingga dipandang perlu untuk menempatkan Sdr. CARMINE SCIAUDONE dalam Rumah Detensi Imigrasi terhitung mulai tanggal 21 November 2016 sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor: W20.EB-GR.03.02-0195 Tanggal 21 November 2016 Perihal Serah Terima WNA a.n. CARMINE SCIAUDONE yang ditujukan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dan Berita Acara Serah Terima Deteni Nomor: W20.EB-GR.03.02-0196 tanggal 21 November 2016.

Bahwa penempatan Sdr. CARMINE SCIAUDONE di Ruang/Rumah Detensi Imigrasi telah dibuatkan administrasi pendetensian dan telah diberitahukan kepada para pihak terkait termasuk Konsul pada Konsulat Italia di Denpasar, sehingga tidak beralasan jika Tim Kuasa Hukum Pemohon mengatakan Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya tanpa diberitahukan hak-haknya secara hukum oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: B-5768/P.1.10/11/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 Perihal Pemberitahuan mengenai Putusan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian an. CARMINE SCIAUDONE disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar **belum dapat sepenuhnya** melaksanakan Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 748/Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 17 November 2016 yang memutuskan :
- Menyatakan terdakwa CARMINE SCIAUDONE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 - Membebaskan terdakwa CARMINE SCIAUDONE oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintahkan agar terdakwa di keluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

e. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku Paspor Kewarganegaraan Italia Nomor: YA3244795 atas nama CARMINE SCIAUDONE yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2021;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Sony;

Di kembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit alat Proyektor Merek Sony

Di kembalikan kepada saksi FRANCESCO BAFFA

- 1 (satu) berkas Dokumen Manifest Kapal Dragon 130;

- 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Kapal Dragon 130 dengan Ibu Prameswari Gita Smaradhani, S.E., M.Sc., Ak;

Di kembalikan kepada saksi PRAMESWARI GITA SMARADHANI, S.E., M.Sc. AK.

- 1 (satu) buah dokumen foto kegiatan Carmine Sciaudone pada saat diamankan tanggal 22 Mei 2016 dari lokasi kejadian Kapal Dragon 130.

Di kembalikan kepada saksi I MADE ANDI KURNIA, SE.

f. Membebaskan biaya kepada Negara.

mengingat saat ini sedang dilakukan proses hukum Kasasi oleh Kejaksaan Negeri Denpasar berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor: 748/Akta Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 18 Nopember 2016.

Berkenaan dengan perkara Sdr. CARMINE SCIAUDONE belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan mengingat yang bersangkutan tidak memiliki Izin Tinggal Keimigrasian untuk berada di wilayah Indonesia sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar atas perintah Undang-Undang menempatkan Sdr. CARMINE SCIAUDONE dalam Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

5. Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan tersebut di atas, termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Denpasar berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa secara hukum proses serah terima dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar dan penempatan Sdr. CARMINE SCIAUDONE dalam Ruang/Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sejak tanggal 17 November 2016 oleh Tim Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari permohonan praperadilan ini

Atau

Apabila hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan tetap pada pemohonannya, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik) tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

- Photo copy dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Nopember 2016, bukti P.1.;
- Foto copy dari Fotocopy Berita acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 17 Nopember 2016, bukti P.2. ;
- Foto copy dari Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Tahanan karena tidak Terbukti Bersalah No. W.20,EDP-337.PK.01.01/2016, tanggal 17 Nopember 2016, bukti P.3.;
- Fotocopy dari Fotocopy Surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas dari Dakwaan No. W.20,EDP-337.PK.01.01/2016 tanggal 17 Nopember 2016, bukti P.4 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Surat Pembebasan Register A. No. AIII/LK/AS/19/2016-2016, bukti P.5 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan Asing No. W.20.EDP-1321.PK.01,10/2016, tertanggal 17 Nopember 2016, bukti P.6 ;
- Fotocopy dari Potocopy Berita Acara Pendetensian Nomor: W20.EB.GR.02.03.0292 tertanggal 22 Mei 2016, bukti P. 7. ;
- Foto copy dari Potocopy Berita Acara Pendetensian Nomor: W20.EB.GR.02.04.0296 tertanggal 22 Mei 2016, bukti P.8 . ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor: W20.EB.GR.02.04.0295 tertanggal 22 Mei 2016, bukti P.9.

Photo copy surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan diajukan photocopy dari photo copynya, lalu fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas-berkas ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Ahli Hukum Pidana, **DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH.,MH.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon Carmine Sciaudone, dan tahu dengan Termohon tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa barang bukti berupa Putusan bebas Terdakwa (Carmine Sciaudone) itu dibebaskan kemudian ada bunyi Putusan yang menyebutkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa menurut Ahli Putusan yang seperti itu merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan oleh pihak – pihak yang berperkara karena itu adalah perintah Pengadilan ;
- Bahwa setelah terdakwa dibebaskan barang bukti A,B dan C harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Putusan karena itu memang ada pedomannya kalau tidak salah pada pasal 194 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa Jaksa tidak menyerahkan salah satu bukti kepada Terdakwa tentu itu tidak benar tetapi kita akan melihat terlebih dahulu alasan pengapa salah satu barang bukti tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut Ahli upaya hukum tidak menghalangi pengembalian barang bukti ;
- Bahwa Ahli mengetahui isi dari Pasal 244 KUHP tersebut ;
- Bahwa Isi dari Pasal 244 KUHP tersebut pada prinsipnya adalah semua Putusan bisa di mohonkan kasasi kecuali Putusan bebas ;
- Bahwa pada awalnya Putusan bebas tersebut memang tidak bisa dimohon kasasi jika kita berpedoman dengan KUHP, berikutnya berkembang satu doktrin bahwa ada yang disebutkan dengan Putusan bebas murni dan Putusan bebas tidak murni tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan ijin kalau tidak salah pada putusan Nomor 144/PUU/2011 itu bisa kecuali Putusan bebas itu dihilangkan jadi semua putusan bisa dimohonkan kasasi ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam KUHAP Putusan bebas tersebut dinyatakan tidak diperbolehkan dimohonkan kasasi tetapi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu diperbolehkan ;
- Bahwa kalau kita melihat bukan seperti itu yang jelas Ahli melihat kasusnya itu terjadi di Sumatera yang terhadap Terdakwa tersebut diputus bebas kemudian mempertanyakan apakah Putusan bebas itu dapat dimohonkan kasasi atau tidak dan ada juga putusan Kopoomatif dalam konteks bebas murni dan bebas tidak murni tersebut, ini adalah satu doktrin yang sebenarnya pada saat berkembangnya doktrin itu terhadap Putusan bebas murni dan putusan tidak murni tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum ;
- Bahwa kalau Ahli melihat itu dilihat hanya dari amar Putusannya bahwa menurut apa yang diperintahkan disana, itu berarti bisa di eksekusi tanpa terhalang oleh upaya hukum ;
- Bahwa Putusan bebas yang dinyatakan oleh Hakim harus dilaksanakan pada saat itu karena memiliki nilai eksekutorial yang harus dilaksanakan pada saat itu juga dan tidak harus menunggu upaya- upaya yang lain ;
- Bahwa amar Putusan tidak boleh dibaca setengah – setengah karena itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan ;
- Bahwa menurut ahli didalam sebuah amar Putusan yang menyebutkan membebaskan Terdakwa dari Dakwannya, memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan setelah Putusan ini diucapkan dan dilaksanakan pada saat itu juga ;
- Bahwa Terdakwa tersebut harus dibebaskan dan mulihkan hak- haknya Terdakwa harkat dan martabatnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya itu yang bersangkutan tersebut boleh bebas merdeka keluar dari penjara ;
- Bahwa kalau menurut Ahli Terdakwa tidak bisa dimasukkan kembali dalam penjara dan kita melihat ada terlibat dalam tindak pidana lain atau tidak tetapi kalau dia masih dalam kasus itu jadi tidak diperbolehkan dengan memasukan kembali Terdakwa dalam alasan apapun ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam perkara yang sama diperbolehkan perintah untuk mengeluarkan yang bersangkutan dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabatnya tersebut ;
- Bahwa mengenai kewenangan Penyidik tersebut sudah dijelaskan secara jelas apa yang menjadi wewenang Penyidik maupun PPNS tersebut, tetapi manakala mereka melakukan upaya hukum paksa terhadap kasus yang sama, menurut ahli disana ada penyalahgunaan wewenang ;
- Bahwa untuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyidik tersebut bisa dimintakan praperadilan karena apa yang dilakukan dengan upaya hukum paksa itu menjadi tidak sah ;
- Bahwa Kewenangan oleh Penyidik atau PPNS selesai atau berhenti sampai dinyatakan berkas P21 berarti ada penyerahan berkas kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa Kalau menurut Ahli Penyidik atau Institusi Penyidik tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kasus yang sudah menjalani proses persidangan tersebut :
- Bahwa biasanya di dalam amar Putusan bebas tidak disebutkan secara jelas apakah barang bukti tersebut mungkin dalam bentuk surat atau sebagainya dan tidak disebutkan secara jelas juga apakah itu dilampirkan dalam berkas perkara atau dikembalikan kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa benar dokumen pribadi milik Terdakwa itu merupakan bagian dari harkat dan martabat tersebut ;
- Bahwa dikeluarkannya seseorang itu dari penjara yang berdasarkan dari Putusan tersebut, itu juga merupakan bagian daripada harkat dan martabat dia yang dipulihkan ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa yang sudah diputus bebas tersebut dan dinyatakan bebas oleh Pengadilan dan yang bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut hak harkat dan martabatnya tersebut untuk dipulihkan dan menuntut ganti rugi terhadap Institusi yang memenjarakannya atau yang membuat kasus terhadap yang bersangkutan dengan melakukan upaya hukum keperdataan dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pihak Institusi atau Penyidik yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut sehingga mengakibatkan seseorang mengalami kerugian dengan dimasukkan kedalam penjara dan dipulihkan harkat dan martabatnya oleh Hakim Pengadilan, dan yang bersangkutan mempunyai

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk menuntut Institusi tersebut secara keperdataan dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum namun mereka harus bisa membuktikan kerugiannya tersebut ;

- Bahwa status barang bukti dengan Putusan bebas Ahli menjelaskan bahwa Putusan itu tidak bisa kita tafsirkan setengah – setengah dan tidak boleh dibaca setengan- setengan karena itu adalah merupakan satu kesatuan yang menyeluruh ;
- Bahwa Putusan bebas tersebut masih ada upaya hukum kasasi dan sebelumnya barang bukti tersebut dikuasai oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa kalau kita membaca Putusan yang merupakan satu kesatuan tersebut, tetapi dalam prakteknya memang ada seperti itu tapi ini terlebih dulu juga harus dilihat dalam ketentuan pasal 194 karena dalam Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) sudah ditentukan bahwa barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Putusan bebas itu bisa dikategorikan sebagai Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dan bisa dieksekusi tetapi menurut Ahli kembali kepada persoalan tadi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih bisa dinyatakan upaya kasasi berarti masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh yang berkepentingan tersebut ;
- Bahwa kalau kita tetap berpegangan pada amar putusan itu tidak menghalangi eksekusi ;
- Bahwa Passport atau tanda Kewarganegaraan dari seseorang adalah suatu hal yang sangat penting dan berguna yang harus ada dan harus dipegang oleh seseorang apabila seseorang tersebut berkewarganegaraan asing ;
- Bahwa kalau menurut ahli penempatannya itu dimana kalau tadi disebutkan Detensi bahwa Detensi itu tidak dfinisinya, dalam Undang – Undang Keimigrasian itu tidak ada definisi mengenai Detensi tetapi yang ada disana adalah rumah Detensi Imigrasi, kemudian ada juga orang yang terkena Detensi itu disebut dengan Deteni, kalau kita melakukan penafsiran secara gramatikal, Detensi itu sama dengan penawanan dan penangkapan atau penyanderaan ;
- Bahwa Kalau penawanan itu juga suatu penyekatan, kalau kita melakukan penafsiran secara gramatikal itu berarti membatasi kemerdekaan seseorang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



- Bahwa mengapa dia dilakukan Detensi tersebut tentu ada alasannya kalau menurut Ahli apakah itu dilihat dari Putusan atau dari luar Putusan tersebut mungkin saja tetapi yang bersangkutan di Detensi karena mungkin ada dokumen seperti ijin tinggal yang sudah tidak berlaku lagi, kalau kita melihat pada Undang – Undang Keimigrasian disini ada konflik, kalau kita tetap berpegangan pada Undang – Undang Keimigrasian seseorang yang ijin tinggalnya sudah tidak berlaku lagi dan Undang – Undang Keimigrasian tersebut ada disebutkan jika kurang dari 60 (enam puluh) hari dikenakan biaya beban dan kalau lebih dari itu berarti mereka harus di Deportasi, artinya Detensi itu diperbolehkan apabila mereka menunggu keberangkatan atau hal- hal lain yang menjadi pertimbangan dilakukannya Detensi tersebut;
- Bahwa kalau kita melihat salah satu dari ketentuan Pasalnya maka rumusan Pasal ini menurut Ahli diskriminatif kalau kita hanya melihat dari rumusan Pasal bahwa ijin tinggalnya sudah tidak berlaku lagi tetapi manakala dalam satu Detensi ada pertimbangan – pertimbangan tertentu yang harus disuguhkan dalam artian itu adalah suatu keputusan dari kepala Kantor Keimigrasian yang membidangi Detendi tersebut, lalu jika dilakukan Detensi atau tidak tentu itu juga ada pertimbangannya ;
- Bahwa untuk suatu proses Detensi tersebut memerlukan suatu surat keputusan dan beberapa syarat yang harus dilengkapi ;
- Bahwa seseorang dilakukan pendetensian sampai dengan dilakukannya praperadilan ternyata tidak ada satupun pemberitahuan dan surat penangkapan dan penahanan pedetensian kepada yang bersangkutan kalau upaya paksa menurut ahli itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa kalau menurut ahli menyebutkan penyalahgunaan kewenangan walaupun sebenarnya mengenai penyalahgunaan kewenangan tersebut ada satu landasan hukum, kalau dalam hukum Pidana kita tidak mengenal apa itu penyalahgunaan kewenangan karena ini dalam konsep hukum administrasi walaupun sebenarnya hukum Pidana tersebut sifatnya otonomi, Materiil dan Strafrecht (Crimilal Law) jadi dia boleh menentukan pengertian apa itu penyalahgunaan kewenangan, tetapi manakala tidak ditemukan mereka harus mencari pada bidang hukum lain, seperti misalnya menyalahgunaan kewenangan tersebut, ini ada satu Yurisprudensi yang menyebutkan disana dilakukan penghabisan hukum mengenai Pasal 52 ayat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



(3) Undang – Undang mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disana dikatakan penyalahgunaan kewenangan tersebut merupakan menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan maksud yang diberikan ;

- Bahwa seperti keterangan ahli sebelumnya apakah itu dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum Pidana, untuk melihat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum Pidana tentu harus melihat aspek – aspek, apakah unsur kesalahannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, disanalah kita akan melihat secara menyeluruh aspek perbuatan dan aspek faktor psikis dari yang bersangkutan tersebut, kalau memang dia dalam kondisi yang tidak berdaya ahli rasa itu tidak ada unsur kesalahan dalam artian adanya ketidak sengajaan oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa Ahli melihat dari keseluruhan aspeknya kalau dari yang ahli jelaskan tadi karena kondisi dan keadaan yang bersangkutan tersebut tidak berdaya atau masih dalam proses hukum seharusnya tidak dilakukan tindakan Detensi tersebut ;
- Bahwa tentu masalah teknis karena menurut ahli Detensi tersebut baik dan ketentuan umum Pasal 1 angka sekian – sekian tidak pernah ada disebutkan apa yang dimaksud dengan Detensi, padahal kalau teknis Peraturan Perundang- Undangan ketentuan hukum itu harus memuat Detensi atau batasan penjelasan daripada istilah – istilah yang dipakai dalam rumusan pasal, kalau kita melakukan kelangsungan yang pertama adalah seperti ini, kemudian yang kedua apabila disana tidak ada, kita mencari pada penjelasan sesungguhnya, dalam penjelasan tersebut ahli tidak melihat ada penjelasan tentang pengertian Detensi oleh karena itu kita akan melihat pada Yurisprudensi dan kalau dalam Yurisprudensi juga tidak ada kemudian kita akan beralih pada teknis menurut doktrin, disini ahli melihat yang paling tepat itu adalah interpretasi gramatikal dalam artian kita harus mencari pengertian itu secara umum, berarti Detensi itu adalah sama dengan penahanan dalam artian ditawan dengan dibatasi ruang geraknya ;
- Bahwa kalau sepengetahuan ahli itu ada pengelolaannya disana, tetapi kalau standarisasinya ahli tidak tahu ;
- Bahwa kalau kekosongan norma ini sebetulnya kan ada kekosongan norma yaitu norma kabur atau norma konflik dari kekosongan norma inilah harus ada teknis penyambungan hukumnya, dalam kondisi yang demikian jelas bahwa dalam Undang- undang Keimigrasian seseorang yang ijin tinggalnya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



sudah berakhir atau sudah lewat ini akan dilakukan pendetensian menunggu yang bersangkutan di Deportasi kemudian dilakukan penangkapan, Undang- Undang sudah menjelaskan seperti itu apakah mungkin seseorang dilakukan pendetensian hanya karena menunggu proses hukum, ini sudah yang tidak ada mengatur karena kondisinya, apabila misalnya Putusan dari Mahkamah Agung yang kira- kira selesai 6 (enam) bulan, kemudian ternyata Putusan Pengadilan Negeri dibuatkan dan dinyatakan tidak bersalah, itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi yang bersangkutan ;

- Bahwa artinya untuk melakukan penangkapan tersebut harus ada surat perintah penangkapan dan untuk pendetensian juga harus ada pemberitahuan paling tidak kepada pihak keluarga yang bersangkutan, jika tanpa dilakukan seperti itu tentu secara hukum dapat dikatakan tidak sah ;
- Bahwa kalau menurut ahli kembali pada jawaban tadi apakah alasan dimasukkannya yang bersangkutan tersebut ke rumah Detensi Imigrasi itu, kalau itu karena yang bersangkutan ijin tinggal sudah berlaku Undang- Undang Keimigrasian memang sudah jelas menyebutkan bahwa akan di Deportasi atau melakukan penangkapan untuk mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia, kalau misalnya ini dikaitkan dengan Putusan yang masih ada upaya hukumnya inilah tidak ada aturan yang mengatur, kalau misalnya tidak ada aturan yang mengatur tentu disini Undang- Undang Keimigrasian termasuk Lex Spesialis yang harus diberlakukan , karena nanti akibatnya apabila alasannya atau mungkin ada satu maksud yang tersembunyi sampai menunggu turunnya Putusan Mahkamah Agung bahayanya adalah apabila mreka itu dinyatakan tidak bersalah dalam artian memperkuat Putusan tingkat pertama itu berarti selama 6 (enam) bulan kondisi kemerdekaannya mereka akan dibatasi ;
- Bahwa selama mereka dalam Rumah Detensi Imigrasi tentu hak-hak yang seharusnya dia bisa lakukan itu menjadi hilang sehingga bisa saja akan memunculkan kerugian bagi yang bersangkutan ;
- Bahwa ada upaya hukum lainnya untuk memulihkan kerugian yang bersangkutan tersebut dari refrensi yang ahli baca bahwa itu bisa dilakukan upaya hukum keperdataan melalui gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa kalau secara Normatif memang seperti itu, itu sebagai satu pelanggaran Keimigrasian yang harus dilakukan dengan administratif berupa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Pendeportasian dan Penangkalan, Penangkapan tersebut mencegah agar yang bersangkutan tidak bisa masuk lagi ke Indonesia ;

- Bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa apabila barang bukti tersebut memang sangat diperlukan misalnya itu menyangkut dengan mata pencaharian dan sebagainya, jadi itu memang harus dikembalikan kepada yang bersangkutan tetapi kalau dihubungkan dengan apa yang ahli jelaskan tadi bahwa dalam Undang- Undang Keimigrasian tersebut berarti Deportasi dan Penangkalan itu secara otomatis memang harus dikembalikan sehingga mereka bisa kembali ke Negeranya, sekarang kita tinggal melihat apakah ada pertimbangan tertentu yang tidak ada aturannya menahan barang bukti itu sehingga yang bersangkutan tidak bisa kembali ke Negeranya, kemudian kalau kita berpegangan pada Undang- Undang Keimigrasian itu sebagai satu hal yang imperatif mereka harus di Deportasi ;
- Bahwa dalam Undang – Undang Keimigrasian sudah jelas bahwa Imigrasi mempunyai wewenang untuk melakukan Detensi apabila yang bersangkutan masa berlaku ijin tinggalnya tersebut sudah habis, tetapi disana juga ada ketentuan diberikan juga kewenangan agar tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari untuk membayar biaya beban lalu yang selebihnya akan dilakukan Deportasi, ini wewenang yang diberikan perintah dari Undang- Undang Keimigrasian tersebut yang seharusnya mereka laksanakan, Cuma persoalannya sekarang karena yang bersangkutan masih dalam upaya hukum jadi ini tidak ada yang mengatur, dengan tidak adanya mengatur ini ahli kiri disinilah rentan terjadi penyalahgunaan wewang ;
- Bahwa kalau menurut ahli itu bukan tumpang tindih kalau tumpang tindih itu dikarenakan adanya konflik norma, kalau dalam hal ini ahli melihat ada kekosongan norma dan tidak ada yang mengatur ;
- Bahwa Ahli kira itu dalam tahanan yang lain dalam kasus ini ;
- Bahwa kalau menurut ahli ini terjadi karena kewenangan, Cuma saja disini harus dicatat bahwa apakah disini ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak, kalau kasusnya hampir sama ahli mengira itu dia telah menerima dua kali dan itu yang tidak bisa dibenarkan ;
- Bahwa Hak warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing tidak sama apabila tinggal di Indonesia;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban yang paling penting bagi warga negara Asing harus memiliki ijin masuk dan ijin tinggal di Indonesia ;
- Bahwa menurut Undang – Undang yang dapat di praperadilan terkait dengan seseorang pertama sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan kemudian Rehabilitasi lalu memperluas obyek daripada Praperadilan yaitu penanganap tersangka dan penggeledahan ;
- Bahwa kalau ahli menafsirkan kedalam upaya paksa sama dengan penahanan yang terjadi di dalam Praperadilan ;
- Bahwa tidak semua putusan bisa dieksekusi ;
- Bahwa pada prinsipnya memang Putusan yang bisa dieksekusi adalah Putusan yang mempunyai kepastian Hukum ;
- Bahwa kalau masih ada upaya hukum putusan tersebut belum memenuhi kepastian hukum ;
- Bahwa kalau mengenai status barang bukti selama putusannya tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebenarnya itu masih berstatus barang bukti tetapi itu bisa dikembalikan kepada yang berhak ;
- Bahwa dasar orang bisa mengembalikan barang bukti kepada yang berhak apabila Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum dasar hukumnya pada Pasal 194 dalam pasal tersebut dijelaskan jika barang bukti tersebut sangat diperlukan dan ada hubungan dengan kelangsungan hidup dari yang bersangkutan itu harus dipertimbangkan ;
- Bahwa Lembaga yang bisa memberikan barang bukti tersebut kita kembali kepada Lembaga eksekutorial yang melaksanakan Putusan itu adalah Jaksa
- Bahwa memang tidak disebutkan disana, bahwa yang melakukan eksekusi itu adalah Jaksa ;
- Bahwa dengan adanya upaya hukum barang bukti tersebut belum bisa dipastikan statusnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Putusan Daftar Pidana No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 17 Nopember 2016, bukti T.1. ;
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 14 Nopember 2016, bukti T.2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Pendensian Nomor W20.EB.GR.02.03.019A 2 tanggal 17 Nopember 2016, bukti T.3. ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Acara Pendetensian Nomor ; 02/Bap/Pendetensian /XI/2016, tertanggal 17 Nopember 2016, bukti T.4. ;
5. Foto copy Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pendetensian tanggal 17 Nopember 2016, bukti T.5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan Asing No. W.20-EDP-1321 PK.01.01/2016, diberi bukti T.5 ;
7. Foto copy Pemberitahuan mengenai Putusan perkara Tindak Pidana Keimigrasian an. CORMINE SCIAUDONE, tanggal 18 Nopember 2016, No. B-5768/P.1.10/11/2016, bukti T.7;
8. Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Detensi No. W.20.EB.GR.02.03-4 0194b, tanggal 21 Nopember 2016, bukti T.8 ;
9. Fotocopy Surat Serah Terima WNA an. CARMINE SCIAUDONE, No. W.20.EB.GR.03.02-0195 tanggal 21 Nopember 2016, bukti T.9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Detensi No. W.20.EB.GR.03.02-0196, tanggal 21 Nopember 2016, bukti T.10 ;
11. Fotocopy Surat Tanggapan terhadap Permohonan Penundaan Pendetensian WNA an. CARMINE SCIAUDONE, tanggal 24 Nopember 2016, No. W20.EB.GR.03.02-0206, bukti T. 11 ;

Foto copy surat-surat bukti dari Termohon tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan photo copynya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok permohonan praperadilan adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai sah atau tidaknya proses Penangkapan Pemohon selama 4(empat)hari, pada tanggal 17 Nopember tanpa disertai dengan Penjelasan dan Pasal Undang-Undang yang dilanggar sehingga Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya tanpa diberitahukan Hak-Haknya secara hukum. Disamping itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps yang diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2016, telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa proses penangkapan dan Penahanan/Penyekapan yang terjadi didahului dengan tanpa surat dan pemberitahuan yang jelas, dikarenakan Pemohon telah melalui semua proses penangkapan, pendetensian, penahanan, penyidikan, penuntutan serta persidangan dan telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi pihak imigrasi untuk kembali menahan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Proses penangkapan dan penahan /penyekapan kembali sejak tanggal 17 Nopember 2016 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penangkapan dan penahan/penyekapan Pemohon (CARMINE SCIAUDONE);
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk segera Menghentikan Proses penangkapan dan penahan/penyekapan terhadap Pemohon (CARMINE SCIAUDONE) **dan mengeluarkan Pemohon dari Detensi Kantor Imigrasi klas I Denpasar;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9, dan 1 (satu) ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penempatan Pemohon (Carmine Sciaudone) di Ruang/Rumah Detensi Imigrasi telah dilakukan administrasi pendetensian dan telah diberitahukan kepada para pihak terkait termasuk Konsul pada Konsulat Italia di Denpasar, sehingga tidak beralasan jika Tim Kuasa Hukum Pemohon mengatakan Pemohon telah dilanggar Hak Asasinya tanpa diberitahukan hak-haknya secara hukum oleh Termohon;
- Bahwa berkenaan dengan perkara Pemohon (Carmine Sciaudone) belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan mengingat yang bersangkutan tidak memiliki izin Tinggal Keimigrasian untuk berada di wilayah Indonesia sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar atas perintah Undang-Undang menempatkan Sdr. Pemohon (Carmine Sciaudone) dalam Rumah Detensi Imigrasi Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa secara hukum proses serah terima dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Denpasar dan penempatan Sdr. CARMINE SCIAUDONE dalam Ruang/Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sejak tanggal 17 November 2016 oleh Tim Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan surat-surat bukti dari Termohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, , menurut ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP , adalah termasuk wewenang praperadilan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sah tidaknya penangkapan dan penahanan, menurut Hakim haruslah dilihat baik dari sisi dasar hukum kewenangan, prosedurnya maupun syarat-syaratnya, sehingga ketersediaan surat perintah penangkapan, penahanan, bukanlah satu-satunya ukuran untuk menyatakan penangkapan, penahanan, sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHAP telah ditegaskan, bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, demikian pula penyidik dan penyidik pembantu, juga berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan, Pasal 21 KUHAP telah menegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tidak hanya menjadi kewenangan penyidik Polri saja, tetapi PPNS Keimigrasian juga berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian, hal mana ditegaskan dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 18 KUHAP yang menegaskan bahwa penangkapan dilakukan dengan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, dan tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 KUHAP, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, baik Penyidik, Penuntut Umum dan hakim yang memeriksa perkara masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penahanan, KUHAP juga telah memberikan pengaturannya dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan memberikan Surat Perintah Penahanan,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



yang mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, dan tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan, KUHAP telah memberikan pengaturannya dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), dimana syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat (1) dikenal sebagai syarat subyektif, yaitu : adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sedangkan dalam ayat (4) Pasal tersebut yang memuat syarat obyektif, mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dapat dikenakan permohonan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu : tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang disebutkan dalam huruf a ketentuan Pasal tersebut, dan tindak pidana tertentu yang terinci pada huruf b ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat tersebut di atas, Termohon mendasarkan pada keadaan dimana Pemohon adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal keimigrasian yang sah, karena telah melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan kepadanya (overstay), sedangkan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka (Pemohon) yaitu : Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti surat Permohonan bertanda P-1 yang berupa Putusan No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps, dimana dalam hal penanganan perkara Terdakwa Carmine Sciaudone (Pemohon), untuk kepentingan penyidikan, penyidik telah melakukan penahanan, untuk kepentingan penuntutan Penuntut Umum telah melakukan penahanan dan untuk kepentingan pemeriksaan sidang di Pengadilan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga telah melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 17 Nopember 2016, yang amarnya pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Carmine Sciaudone tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa Carmine

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Sciaudone(Pemohon) dibebaskan dari Dakwaan, terhadap Putusan Pengadilan Denpasar tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-5, bukti surat Termohon bertanda T-2, T-7 sebagai tindak lanjut dari Putusan No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 17 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan Pemohon selaku Terdakwa dari Rutan Denpasar sejak tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara Praperadilan ini Pemohon mempersoalkan tentang sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan atau penyekapan yang dilakukan oleh Termohon setelah Pemohon dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 17 Nopember 2016,berdasarkan putusan tersebut, menurut Pemohon tidak ada alasan apapun bagi pihak Imigrasi(Termohon) untuk kembali menahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Termohon bertanda T-3, T-4, T-8, T-9 dan T-10 antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dapat membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Pendetensian terhadap Pemohon Warga Negara Asing dengan menempatkan Pemohon di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang dikarenakan tidak memiliki izin tinggal Keimigrasian dan menunggu proses hukum Kasasi Kejaksaan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah proses pendetensian yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut,

a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;

Berdasarkan Pasal 208 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut ;

a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;

(2) Penempatan Orang Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

(3) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka Orang Asing dapat di tempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi;

Berdasarkan Pasal 209 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan :

“Pejabat imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dalam hal :

a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Bab I Ketentuan Umum sebagaimana berikut:

- Pasal 1 angka 33 menentukan “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administrative keimigrasian;
- Pasal 1 angka 34 menentukan “Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di direktorat jendral imigrasi dan kantor imigrasi;
- dan Pasal 1 angka 35 menentukan “Deteni adalah orang asing penghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pedetensian dari pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, fungsi Rumah Detensi Imigrasi ada tiga hal antara lain yaitu melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian dan melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fungsi-fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Kementerian Hukum dan Ham, yang melindungi Hak asasi Manusia (HAM), penegakan Hukum, meningkatkan upaya perlindungan pemajuan pemenuhan dan penghormatan HAM;

Menimbang, bahwa penempatan Pemohon dalam Rumah Detensi atau Ruang Detensi Imigrasi yang didasarkan pada Surat Perintah Pendetensian Nomor W20.EB.GR.02.03-0194a, tertanggal 17 Nopember 2016, merupakan kewenangan Termohon yang diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, dan pendetensian tersebut tidaklah dapat disamakan dengan penahanan dalam proses peradilan, maka oleh karena itu tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam praperadilan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam hal Termohon melakukan Pendetensian terhadap Pemohon telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak bertindak menyalahgunakan kewenangannya melainkan melaksanakan perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Pemohon untuk menandatangani Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pendetensian, ternyata Termohon telah membuat Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pendetensian sebagaimana bukti T-5, penolakan Pemohon tersebut tidaklah mengakibatkan pendetensian tersebut menjadi cacat prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut segala surat-surat yang berkaitan dengan Pendetensian Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, **tanggal 7 Desember 2016**, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Nyoman Suriani, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.

**Untuk salinan resmi
Panitera,**

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH

NIP. 19720411 199203 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Praperadilan Nomor: 14/Pid.Pra/2016/PN.Dps. tertanggal 7 Desember 2016, diberikan dan atas permintaan dari Termohon : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, pada tanggal 13 Desember 2016 ; --

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 14 /Pid.Prap/2016/PN Dps.